BAB III

ZAKAT HASIL PERTANIAN DARI TANAH SEWA DI DESA TAKERHARJO KECAMATAN SOLOKURO KABUPATEN LAMONGAN

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

1. Letak Geografi

Secara geografis desa Takerharjo terletak antara 6°55'49" - 6°57'31" LS (Lintang Selatan) dan 112°23'30" - 112°25'25" BT (Bujur Timur), 30 km di sebelah barat laut kota Lamongan. Letak desa Takerharjo cukup strategis karena berada di jalur akses menuju kawasan Wisata Bahari Lamongan (WBL) dan makam Sunan Drajat, berjarak 10 km dari Wisata Bahari Lamongan dan 7 km dari makam Sunan Drajat. Wilayah desa Takerharjo terdiri atas 2 dusun, yaitu Takerharjo (krajan) dan Petiyen (pedukuhan) dengan luas wilayah 2.440 ha atau 24,40 km2.

Batas wilayah desa Takerharjo adalah:

1. Utara: Desa Banyubang, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan
2. Barat: Desa Solokuro dan Desa Payaman Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan
3. Selatan: Desa Sawo, Desa Wonokerto (Slebur) dan Desa Lowayu Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Timur: Desa Sumurber dan Desa Siwalan Kecamatan Panceng dan Desa Lowayu Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik.

Desa takerharjo merupakan dataran tinggi, sebagian besar tanah pertanian atau perkebunan dengan Arial seluas ± 1286 ha. Rinciannya dapat dilihat pada tabel.

Tabel I

Luas Arial tanah

No	Tanah	Luas
1	Pekarangan atau perumahan penduduk	45.000 ha
2	Sawah pengairan atau non pengairan	372,105 ha
3	Tegalan atau sawah kering	632,150 ha
4	Hutan Negara	200.000 ha
5	Tanah gang Desa	1,906 ha
6	Tanah bengkok	8,939 ha
7	Kuburan	2,015 ha
8	Tanah Negara atau irigasi	19,000 ha
9	Tanah wakaf	0,400 ha
10	Tanah lain-lain	14,485 ha
	Jumlah	12886 ha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keadaan Penduduk

Desa Takerharjo dihuni oleh 1.728 KK (Kepala Keluarga) dengan 5.948 jiwa, terdiri atas 2.978 pria dan 2.970 wanita.

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Masyarakat desa takerharjo sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, khususnya petani pangan, di samping itu ada juga pegawai negeri, buruh tani, wiraswasta dan bekerja keluar negeri.

Untuk mengetahui perincian selanjutnya dapat di perhatikan tabel berikut ini:

Tabel II

Jumlah penduduk menurut mata pencaharian

No	Mata pencarian	Jumlah
1	Petani (pemilik sawah)	40.67%
2	Buruh tani	30.17%
3	Buruh industry	-
4	Pedagang	8.33%
5	Pegawai negeri	0.83%
6	TKI	5%
7	Lain-lain	15%
	Jumlah	100%

Dari tabel tersebut dapat di ketahui bahwa kebanyakan penduduk dari desa tersebut bekerja sebagai petani karena tanahnya termasuk tanah subur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Keadaan Sosial Pendidikan

Masalah pendidikan tidak bisa terlepas dari sarana dan prasarana lembaga pendidikan yang ada, karena sarana tersebut merupakan tolak ukur bagi perkembangan pendidikan anak didik generasi yang akan datang.

Meskipun desa takerharjo letaknya agak jauh dari Kota sebagai pusat pendidikan umum, dalam masalah pendidikan dan kesadaran para orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya ketingkat yang lebih tinggi sangat besar.

Adapun rincian sarana pendidikan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel III

Jumlah Sarana Pendidikan

Keterangan	Jumlah sekolah	Jumlah murid
TK	2	158
SD	-	-
MI	2	547
Tsanawiyah	2	394
Aliyah	1	121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel IV

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Belum sekolah	236
Tidak tamat sekolah	1602
Tamat SD atau MI	2282
Tamat SLTP	544
Tamat SLTA	392
Tamat PT	59
Buta huruf	328

Dengan demikian diketahui, bahwa penduduk desa takerharjo belum terbebas sama sekali dari buta huruf, hal ini merupakan sisa-sisa zaman dahulu, dimana masyarakat belum mengenal pendidikan dan sarana pendidikan yang ada belum memadai.

Sebagai upaya untuk memberantas buta huruf tersebut telah di adakan kegiatan pendidikan seperti kejar paket a dan sebagainya. dengan adanya usaha tersebut diharapkan dalam waktu singkat penduduk daerah tersebut akan terbebas sama sekali dari buta huruf.

5. Keadaan Sosial Keagamaan

Dari seluruh jumlah penduduk desa takerharjo mayoritas beragama Islam dapat dikatakan 100% muslim, hal ini menunjukkan bahwa agama Islam yang dianut oleh mayoritas penduduk sangat berpengaruh terhadap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan masyarakat, sehingga corak dan tradisi budaya yang di latar belakangi ajaran Islam yang sangat menonjol dalam kegiatan kemasyarakatan. Hal ini dapat dilihat pada kegiatan kemasyarakatan yang ada, diantaranya yaitu ada yang bersifat harian, mingguan, bulanan dan ada pula yang bersifat tahunan.

Desa takerharjo yang mayoritas beragama Islam juga mempunyai beberapa fasilitas keagamaan yang cukup lengkap. Hal ini terbukti dengan di bangunya beberapa masjid dan mushollah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel V

Tempat Sarana Ibadah

Sarana	Jumlah
Masjid	2
Mushollah	19

B. Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian dari Tanah sewa

1. Penentuan Pihak Yang Wajib Zakat

Di dalam pelaksanaan kerja Sama sewa menyewa di desa takerharjo solokuro Lamongan adalah benihnya dari penyewa. Demikian pula perawatan tanaman di tanggung oleh penyewa sampai tanaman tersebut dapat di panen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemilik tanah hanya menyerahkan tanah pertaniannya kepada penyewa, tanpa mengeluarkan biaya apapun. Hal ini terjadi karena pemilik tanah tidak mampu mengelola tanah pertanian. Sedangkan pihak lain punya modal dan keahlian tetapi tidak memiliki lahan pertanian atau mempunyai lahan tapi kurang memadai, jadi kerja sama sewa menyewa ini sifatnya saling menguntungkan kedua belah pihak, baik bagi pemilik tanah maupun penyewa.

Tanaman yang di kelola banyak macamnya antara lain tanaman jagung, padi, cabe, kacang hijau dan kacang tanah. Tetapi yang sering di kelola oleh para petani adalah tanaman jagung dan padi karena harga jualnya mahal. Dalam setiap tahunya, petani dapat memanen dua kali sampai tiga kali yaitu penanam pertama pada pertengahan bulan November hingga bulan februari. Sedangkan penanam kedua bulan Maret sampai bulan April penanaman ketiga bulan Mei sampai Juli yang masing-masing menelan waktu 3 bulan. Jadi setiap tahunya petani dapat memanen hasil pertaniannya sebanyak dua hingga tiga kali.

Apabila waktu panen sudah tiba, maka hasil yang diperoleh dari kerja sama sewa menyewa tanah penyewa langsung membayar sewanya sesuai perjanjian yang telah di sepakati. Ada yang membayar dengan hasil pertanian maka cara membayarnya dengan hasil pertanian, ada yang membayar dengan uang kepada pemilik tanah selama waktu yang telah di sepakati.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pelaksanaan kerja sama sewa menyewa di desa Takerharjo ini adalah Bapak Sawiyan menyewakan tanah pertanianya seluas 1 Ha kepada bapak Kadir selama satu tahun. Tanaman yang di tanam yaitu padi karena tanahnya termasuk tanah sawah. Setiap panen bapak kadir menghasilkan 6.7 ton gabah basah, apabila rata-rata perton gabah (padi) harganya Rp 3.900.000,- maka jumlah seluruhnya Rp 26.130.000,- biaya pengolahan dan produksi pertanian di musim hujan (*rendeng*) tidak kurang dari 18% sampai 20% karena tanah-tanah pesawahan sekarang hampir seluruhnya tidak mungkin melakukan produksi tanpa biaya besar dalam pengolahanya. Baik di musim penghujan (*rendeng*) maupun di musim kemarau (*ketigo*) memerlukan biaya pengolahan dan biaya produksi yang cukup besar dalam upaya peningkatan hasil produksinya. Kebutuhan petani terhadap pupuk urea, sp. 36, kcl, 2A dan obat-obatan, ditambah lagi upah memanen (catu/bawon) kadang-kadang harus memberi makan kepada tenaga yang mengetam tersebut (tukang derep). Dan bayar sewa dengan hasil pertanian yang sudah ditentukan di awal walaupun hasilnya berapapun harus membayar setiap panen 2 ton kapada pemilik tanah kalau diuangkan Rp 7.800.000,- Jadi bapak Kadir sebagai penyewa tanah masih panen 4.7 ton kalau diuangkan Rp 18.330.000,- tetapi di kurangi biaya pengolahan 18% (Rp 3.299.400) tinggal Rp 15.030.600,- dengan asumsi ini bapak Kadir sebagai penyewa setiap panen menghasilkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp 15.030.000,- berarti dalam sewa menyewa tanah ini pihak penyewa keuntunganya lebih besar dari pada pemilik tanah.

Paparan aktivitas petani di masyarakat Desa Takerharjo di atas munculah pertanyaan, dengan penghasilan dalam 1 kali panen atau dalam 1 tahun apakah masyarakat petani wajib membayar zakat, dan siapakah yang wajib mengeluarkan zakat dari hasil pertanian ini karena pada dasarnya petani ini hanya penyewa tanah dan di lain pihak ada pemilik tanah tetapi tidak ikut menanami tetapi pemilik tanah mendapatkan hasil bayaran sewa berupa padi sebesar 2 ton per panen atau 1 kali panen. Sementara ini, petani di Desa Takerharjo terbagi dalam dua persepsi: ada yang tidak mengeluarkan zakat dari hasil pertanian dari tanah sewa, dan ada yang membayar tanpa tahu berapa sebenarnya jumlah harta dari hasil panen yang harus dikeluarkan untuk zakat.[39]

Menurut bapak Sawiyan, sebagai pemilik tanah walaupun mendapatkan bayaran sewa tanah 2 ton dalam 1 kali panen kalau diuangkan Rp 7.800.000,- biasanya bapak Sawiyan memberikan sebagian hartanya setiap kali panen kepada tetangga yang tergolong miskin dan anak yatim, atau didonasikan ke lembaga-lembaga keagamaan seperti mushallah dan sekolahan, dan atau diserahkan kepada panitia amil zakat. Bagi mereka, pemberian sebagian harta itu dianggap sebagai zakat. Sedangkan bapak Kadir sebagai petani penyewa

[39] Wawancara dengan Bapak Abdullah (Tokoh masyarakat Desa Takerharjo), 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanah yang memanen 4.7 ton kalau diuangkan Rp 18.330.000,- dalam setiap kali panen tidak memberikan sebagian harta hasil pertaniaanya. Kalaupun ada tidak setiap kali panen dan sifatnya sukarela, tanpa tahu dengan pasti apakah pemberian dia itu sedekah atau zakat.[40] Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi dua sikap petani di Desa Takerharjo Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dalam hal zakat, antara lain:[41]

a. Bagi yang memberikan sebagian penghasilanya (membayar zakat)
   1) Tidak adanya panduan secara hukum tentang zakat hasil pertanian dari tanah sewa
   2) Kesulitan menghitung jumlah penghasilan untuk dizakatkan sesuai dengan ketentuan syari'at
b. Yang tidak membayar zakat
   1) Kurangnya kesadaran agama
   2) Penghasilan yang didapatkan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

Dua sikap ini muncul salah satunya karena tidak adanya ketentuan hukum yang dikeluarkan ulama setempat tentang zakat hasil pertanian dari tanah sewa. Sehingga persepsi masyarakat tentang zakat hasil pertanian dari tanah sewa beragam, dan bahkan masyarakat menganggap hasil pertanian

[40] Wawancara dengan Bapak Sawiyan (Pemilik Tanah Desa Takerharjo), 2012

[41] Wawancara dengan Bapak Sutijo, 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari tanah sewa tidak wajib zakat kecuali dari hasil tanahnya sendiri. Pengajian-pengajian kitab fiqih yang diselenggarakan tokoh agama setempat selama ini lebih banyak menerangkan tentang keimanan, fiqih dalam ha shalat dan puasa, dan kalaupun menerangkan tentang zakat hanya berputat pada zakat yang sudah jamak diketahui (zakat fitrah dan zakat maal). Praktis, tentang zakat hasil pertanian dari tanah sewa jarang (untuk tidak pernah sama sekali) dibahas.[42]

2. Penentuan Pihak-Pihak Menerima Zakat

Di dalam penentuan pihak-pihak yang berhak menerima zakat ditentukan oleh panitia amil zakat, pihak-pihak yang berhak menerima zakat ada empat golongan ashnaf dari delapan golongan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.

a) Fakir
b) Miskin
c) Anak yatim
d) Sabilillah

Yang dimaksud dengan sabilillah disini adalah mereka yang mengajarkan Al-Qur'an atau guru-guru mengaji dan para mubaligh Islam. Dan dari ketiga ashnaf di atas, anak yatim piatu juga mendapatkan bagian dari harta zakat, karena kebanyakan anak yatim di desa takerharjo termasuk

[42] Wawancara dengan Kiai M. Sabit (Tokoh Agama Desa Takerharjo), 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

golongan tidak mampu, makanya panitia memberikan bagian dari harta zakat. Dan untuk anak yatim yang termasuk golongan mampu maka tidak diberi bagian harta zakat.[43]

3. Penentuan Bagian Masing-Masing Penerima Zakat

Supaya tercipta pemerataan bagian masing-masing penerima zakat (*mustahiqs*), maka panitia amil zakat melakukan musyawarah untuk menentukan bagian yang harus diberikan oleh masing-masing penerima zakat (bagi mereka yang menyerahkan zakatnya ke panitia amil zakat). Dan bagi mereka yang tidak menyerahkan zakatnya melalui panitia amil zakat maka mereka melakukan musyawarah dengan keluarga mereka.

Cara menentukan bagian masing-masing penerima zakat adalah dengan menjumlahkan seluruh hasil uang atau barang yang diterima panitia amil zakat, selanjutnya dibagi dengan jumlah orang yang berhak menerima zakat (sesuai dengan data yang telah dihimpun oleh panitia amil zakat).

Dengan cara demikian maka akan terwujud pembagian zakat yang adil dan merata, karena masing-masing penerima zakat mendapat bagian yang sama sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Sehingga tidak menimbulkan rasa iri hati atau dengki karena bagian masing-masing penerima zakat tidak sama besarnya.[44]

---

[43] Wawancara dengan Bapak H. Amrullah (Panitia Amil Zakat), 2012

[44] Wawancara dengan bapak H. Faisal (Panitia Amil Zakat), 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Čara Pemberiannya

Pemberian zakat yang dilakukan oleh para *muzakki* di desa Takerharjo kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan dengan dua Cara yaitu:

1) Diberikan ketua panitia amil zakat (LAZ)

Pemberian zakat melalui panitia amil zakat di lakukan dengan dua cara:

a. Muzakki memberikan zakatnya setiap panen kepada panitia

b. Muzakki memberikan zakatnya kepada panitia pada akhir tahun

2) Diberikan langsung oleh muzakki kepada orang-orang yang mereka kehendaki

Dari kedua cara pemberian zakat di atas cara yang paling banyak di lakukan oleh para muzakki di desa Takerharjo kecamatan Solokuro kabupaten Lamongan adalah cara pemberian kedua yaitu dengan memberikan zakatnya kepada orang-orang kehendaki.[45]

[45] Wawancara dengan bapak H. Amin, 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id